



**PUTUSAN**

**Nomor 140/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUNARDI Als NARDI Bin ABDULLAH,**  
Tempat Lahir di : Jakarta  
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 10 Juli 1977,  
Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kebangsan : Indonesia,  
Tempat tinggal : Jl.Jembatan Besi Rt.011/003. Kelurahan Jembatan Besi. Kecamatan Tambora Jakarta Barat.  
Agama : Islam,  
Pekerjaan : Tukang Parkir ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan ;

1. Penyidik tanggal : 02 September 2013, No.Sp.Han/132/IX/2013/Sekro Keb.Baru Jaksel, Sejak tanggal 02 September 2013 s/d tanggal 21 September 2013 ;
2. Perpanjangal oleh.Penuntut Umum tanggal 19 September 2013 B-1167/0.1.14.3/Euh.1/09./2013 sejak tanggal 22 September 2013 s/d 31 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum Jakarta Selatan tanggal : 31 Oktober 2013, No B. 977 /0.1.14.3/.Euh.2/.10/ 2013. Sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013.
4. Penahanan Hakim tanggal 10 Pebruari 2014, No. 163/Pen. Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 10 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 03 Maret 2014 No. 163/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014.

Hal 1 dari 15 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 140/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Februari 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 140/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 12 Februari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUNARDI ALS NARDI BIN ABDULLAH, terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNARDI ALS NARDI SIN ABDULLAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0460 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa netto 0,0240 gram, Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SUNARDI Als NARDI Bin ABDULLAH bersama-sama dengan saksi EDI SANTOSO Als BABE Bin SUKILAN (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekitar pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat di Ji. Jembatan Besi Raya, Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora, Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksisaksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika yang berada di wilayah hukum Jakarta Selatan bahwa di Jalan Jembatan Besi Raya, Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora, Jakarta Barat,

Hal 3 dari 15 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi CITRA UTAMA SIREGAR dan saksi EKO BUDI MASYIAM. L (keduanya anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) berdasarkan informasi tersebut selanjutnya para saksi tiba dilokasi pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekitar pukul 00.15 Wib melihat gerakgerik Terdakwa dan saksi EDI SANTOSO Als BABE Bin SUKILAN yang mencurigakan, selanjutnya dilakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,12 gram berada pada penguasaan Terdakwa ditangan sebelah kanan.

- Bahwa Narkotika jenis shabu dibeli dengan cara patungan yaitu Terdakwa dan saksi EDI SANTOSO Als BABE Bin SUKILAN masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Nopember sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi untuk membeli dengan menemui UBAY (belum tertangkap).
  - Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk membeli Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN RI No.1391./XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA pada tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN : Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt, disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 0,0460 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa netto 0,0240 gram milik Terdakwa SUNARDI Als NARDI Bin ABDULLAH dan EDI SANTOSO Als BABE Bin SUKILAN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- — Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUNARDI Als NARDI Bin ABDULLAH bersama-sama dengan saksi EDI SANTOSO Als BABE Bin SUKILAN (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekitar pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat di Jl. Jembatan Besi Raya, Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora, Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksisaksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadidi perkara ini, Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika yang berada di wilayah hukum Jakarta Selatan bahwa di Jalan Jembatan Besi Raya, Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora, Jakarta Barat, kemudian saksi CITRA UTAMA SIREGAR dan saksi EKO BUDI MASYIAM. L (keduanya anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) berdasarkan informasi tersebut selanjutnya para saksi tiba dilokasi pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekitar pukul 00.15 Wib melihat gerakgerak Terdakwa dan saksi EDI SANTOSO Als BABE Bin SUKILAN yang mencurigakan, selanjutnya dilakukan penangkapan dan pada saat dilakukan pengeledahan kepadatan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,12 gram berada pada penguasaan Terdakwa ditangan sebelah kanan
- Bahwa Narkotika jenis shabu dibeli dengan cara patungan yaitu Terdakwa dan saksi EDI SANTOSO Als BABE Bin SUKILAN masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28

Hal 5 dari 15 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi untuk membeli dengan menemui UBAY (belum tertangkap).

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN RI No.139L/XII/2013/UPT LAB Uji NARKOBA pada tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN : Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt, disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0460 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa netto 0,0240 gram

milik Terdakwa SUNARDI Als NARDI Bin ABDULLAH dan EDI SANTOSO Als BABE Bin SUKILAN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkatika.

--- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I EKO BUDI MAYSIAM, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah anggota polisi dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta selatan
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDI SANTOSO ALS BABE BIN SUKILAN (berkas terpisah) dan terdakwa SUNARDI ALS NARDI BIN ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekitar pukul 00.15 Wib bertempat di Jl. Jembatan Besi Raya, Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora, Jakarta Barat,sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I jenis kristal warna putih.
- Bahwa benar saksi menerangkan berawal mendapat laporan/informasi dari masyarakat yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah di Jalan Jembatan Besi Raya, Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora, Jakarta Barat, kemudian saksi EKO BUDI MASYIAM. L dan saksi CITRA UTAMA SIREGAR (keduanya anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) berdasarkan informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekitar pukul 00.15 Wib melihat gerak-gerik Terdakwa dan saksi EDI SANTOSO Als BABE Bin SUKILAN yang mencurigakan, selanjutnya dilakukan penangkapan dan pada saat dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,12 gram berada pada penguasaan terdakwa SUNARDI Als NARDI Bin ABDULLAH ditangan sebelah kanan.
- Bahwa benar kemudian saksi EKO BUDI MASYIAM. L dan saksi CITRA UTAMA SIREGAR membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai narkotika jenis Kristal warna putih tanpa memiliki ijin dari Dinas Kesehatan atau Instansi terkait lainnya.

Saksi II EDI SANTOSO ALS BABE BIN SUKILAN , setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah teman terdakwa
- Bahwa benar saksi telah ditangkap bersama-sama dengan terdakwa hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekitar pukul 00.15 Wib bertempat di Jl.

Hal 7 dari 15 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Besi Raya, Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora, Jakarta Barat,sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I jenis kristal warna putih.

- Bahwa benar saksi bersama denganTerdakwa ditangkap oleh saksi EKO BUDI MASYIAM. L dan saksi CITRA UTAMA SIREGAR (keduanya anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekitar pukul 00.15 Wib di posko Banjir , dan pada saat dilakukan pengeledahan kedapatan barang bukti berupa I (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,12 gram berada pada penguasaan terdakwa ditangan sebelah kanan.
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli kepada UDAY dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)yang dibeli secara patungan masing-masing Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Selanjutnya saksi dan terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menguasai narkotika jenis Kristal warna putih tanpa memiliki ijin dari Dinas Kesehatan atau Instansi terkait lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan telah ditangkap polisi dari Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekitar pukul 00.15 Wib bertempat di Jl. Jembatan Besi Raya, Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora, Jakarta Barat bersama dengan EDI SANTOSO ALS BABE BIN SUKILAN,sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I jenis kristal warna putih sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I jenis kristal warna putih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan aparat Polres Jakarta Selatan tersebut adalah berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 0,12 gram berada pada penguasaan terdakwa berada ditangan sebelah kanan.
- Bahwa benar terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekitar pukul 00.15 Wib terdakwa sepakat dengan EDI SANTOSO ALS BABE BIN SUKILAN mengumpulkan uang sebesar masing-masing Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis kristal warna putih dari UBAY (belum tertangkap) seharga Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) yang rencananya akan dipergunakan bersama-sama.
- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menguasai narkotika jenis shabu tanpa memiliki ijin dari Dinas Kesehatan atau Instansi terkait lainnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0460 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa netto 0,0240 gram ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN RI No.139L/XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA pada tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN : Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt, disimpulkan bahwa barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0460 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa netto 0,0240 gram milik Terdakwa EDI SANTOSO Als BABE Bin SUKILAN dan SUNARDI Als NARDI Bin ABDULLAH adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa

Hal 9 dari 15 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yakni :

Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. barang siapa ;
2. melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika
3. secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,,

## **Ad.1. “ Unsur barang siapa”**

Bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau



bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa SUNARDI ALS NARDI BIN ABDULLAH sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama dengan EDI SANTOSO ALS BABE BIN SUKILAN (berkas terpisah) telah melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu dimana hal tersebut berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekitar pukul 00.15 Wib terdakwa sepakat dengan EDI SANTOSO ALS BABE BIN SUKILAN mengumpulkan uang sebesar masing-masing Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis kristal warna putih dari UBAY (belum tertangkap)seharga Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) yang rencananya akan dipergunakan bersama-sama. Bahwa terdakwa melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari Dinas Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang, maka unsur ini telah terbukti ;

**Ad.3. Unsur “ secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”**

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan melalui keterangan saksi-saksi, barang bukti, Surat dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia terdakwa SUNARDI ALS NARDI BIN ABDULLAH telah ditangkap polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekitar pukul 00.15 Wib bertempat di Jl. Jembatan Besi Raya, Kel. Jembatan Besi, Kec. Tambora, Jakarta Barat bersama dengan EDI SANTOSO ALS BABE BIN SUKILAN, sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I jenis kristal warna putih sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I jenis kristal warna putih dan pada waktu ditangkap disita barang bukti kristal warna putih yang disita oleh Polisi adalah milik terdakwa dengan EDI SANTOSO ALS BABE BIN SUKILAN yang diperoleh dengan cara membeli dari UBAY (belum tertangkap) seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan dipergunakan bersama-sama.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN RI No.139L/XII/2013/UPT LAB Uji NARKOBA pada tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN : Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt, disimpulkan bahwa barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0460 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa netto 0,0240 gram milik Terdakwa EDI SANTOSO Als BABE Bin SUKILAN dan SUNARDI Als NARDI Bin ABDULLAH adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka status barang bukti akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan.

Hal 13 dari 15 hal Putusan No. 140/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU RI No.35/2009, dan pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : SUNARDI Als NARDI Bin ABDULLAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : SUNARDI Als NARDI Bin ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan agar barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan nberat netto 0,0460 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisa netto ,0,0240 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SENIN Tanggal 10 MARET 2014 oleh Kami LENDRIATY JANIS, SH.MH sebagai Hakim Ketua, MATHEUS SAMIADJI, SH.MH dan M. RAZZAD, SH.MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SUWARNI,SH.MH, Panitera Pengganti, dihadiri oleh WAHYU YULI SURYANI, SH Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa tersebut ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

**MATHEUS SAMIADJI, SH.MH**

**LENDRIATY JANIS, SH.,MH**

**MUHAMMAD RAZZAD, SH., MH**

Panitera Pengganti

**S U W A R N I, SH., MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)